



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Jln. Trans Seram – Piru 97562

Laman : serambagianbarat.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 06/HK.01.00/K.MA-09/09/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan / atau Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota;

2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2021, tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor : 014/PP.01.01/K.BM/09/2021, tanggal 20 September 2021 tentang Penegasan Terkait Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021.

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas :

1. Menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
2. Mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
3. Menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
4. Mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
5. Mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;

6. Melakukan pemulihan aset; dan
7. Memusnahkan barang dugaan pelanggaran.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 27 September 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekjen Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
Nomor : 06/HK.01.00/K.MA-09/09/2021
Tanggal : 27 September 2021
Tentang : Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram
Bagian Barat

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Unit Pengelola
1.	Hijra Tangkota, S.Pd	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Rahman Nurlette, S.Pd	Anggota Bawaslu	Pembina
3.	Oktovianus F. Tehusijarana, ST	Anggota Bawaslu / Kordiv. HPPS	Penanggungjawab
4.	Febby S. Lewenussa, S.Sos, MPA	Korsek Bawaslu	Kepala Unit
5.	Aldun Adnan, SE	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pengelola
6.	Husen Lussy, S.Sos	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pengelola
7.	Tamrin Hitimala, SH, MH	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pengelola


HIJRA TANGKOTA, S.Pd
KETUA